

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam menjalankan roda kehidupan, manusia pasti selalu memiliki kebutuhan yang harus di penuhi untuk bertahan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia secara alamiah pasti akan berusaha untuk bersaing satu sama lain serta mengumpulkan apa saja yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam pemenuhan kebutuannya cara yang paling logis adalah dengan bekerja. Pekerjaan tersebut seharusnya dapat dengan mudah di dapatkan apabila setiap individu memiliki keterampilan tertentu yang memadai serta adanya peluang bekerja yang di sediakan oleh lingkungannya. Namun pada realitanya tidak semua individu memiliki keterampilan yang memadai serta tidak selamanya lingkungan hidupnya dapat meberikan kesempatan serta peluang untuk bekerja, hal tersebut dapat terjadi sebab beberpa faktor, beberapa di antaranya adalah sumber daya alam yang kurang memadai serta sempitnya peluang kerja dalam lingkungannya sebab melimpahnya sumber daya manusia dari daerah lain yang dapat memenuhi peluang kerja tersebut. Maka bekerja di Negara lain menjadi solusi terakhir yang saat ini sedang di gandrungi oleh masyarakat atau individu yang tidak memiliki keterampilan bekerja memadai.¹ Pada dasarnya bekerja di Negara lain atau yang populer di sebut dengan pekerja migran adalah solusi alternatif dalam pemenuhan kebutuhan hidup, hal ini bisa terjadi sebab faktor-faktor yang telah disebutkan di atas.

¹ Lilit biati, Cerai susuk Di Kabupaten Banyuwangi, Studi Kasus Dampak Tkw Migran Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga, (2nd *Proceedings Annual Conference For Muslim Scholars Kopertais Wilayah IV Surabaya*, 2018), hal. 981.

Para pekerja migran memang memperoleh kesejahteraan serta taraf hidup yang lebih layak setelah bekerja di Negara lain, namun ternyata realita di lapangan berbanding terbalik dengan keharmonisan dalam bahtera rumah tangganya. Hal ini dapat di analisa dari tingginya tingkat perceraian di Indonesia, khususnya di provinsi Jawa timur dan Kabupaten Banyuwangi secara lebih spesifik. Perceraian yang tinggi tersebut di sebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adalah pernikahan yang tidak harmonis, suami yang tidak bertanggung jawab, serta faktor ekonomi.² Perceraian yang terjadi baik berupa cerai talak maupun cerai gugat, yang dari tahun ke tahun jumlahnya selalu mengalami peningkatan. Dari banyaknya jumlah perceraian yang terjadi kebanyakan justru di dominasi oleh pengajuan cerai gugat yang di ajukan oleh pihak perempuan. Khususnya di Kabupaten Banyuwangi tren cerai gugat yang terjadi di dominasi oleh para perempuan pekerja migran atau tenaga kerja wanita (TKW) yang saat kembali pulang ke tanah air mendapati suaminya berselingkuh dengan wanita lain.³


Pada tahun 2019 angka perceraian di provinsi Jawa Timur menempati posisi teratas dari 10 besar provinsi dengan tingkat perceraian tertinggi di Indonesia, dengan paparan data sebagai berikut:⁴

Grafik 1.1 10 Besar Provinsi Dengan Kasus Perceraian Tertinggi Tahun 2019

² Lilit biati, Cerai susuk Di Kabupaten Banyuwangi.... hal. 981

³ Lilit biati, Cerai susuk Di Kabupaten Banyuwangi.... hal. 982

⁴ Badan Pusat statistik, jumlah peerceraian menurut provinsi dan faktor 2019. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/aWhSR0ViS3hxc1hWZlZEbExjNVpDUT09/da_04/2 di akses pada 9 september 2021



(sumber: Badan Pusat Statistik, Jumlah Peerceraian Menurut Provinsi Dan Faktor 2019)


Sedangkan jika di prosentasekan maka jumlah kasus perceraian dari 10 provinsi teratas di Indonesia adalah sebagai berikut:⁵

Grafik 1.2 Prosentase Angka Perceraian 10 Provinsi Tahun 2019

⁵ Badan Pusat statistik, Jumlah Peerceraian Menurut Provinsi Dan Faktor 2019. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/aWhSR0ViS3hxc1hWZIZEbExjNVpDUT09/da_04/2 di akses pada 9 september 2021

Prosentase Angka Perceraian 10 Provinsi Tahun 2019

■ Jawa Timur ■ Jawa Barat ■ Jawa tengah ■ Sumatera utara
■ Banten ■ DKI Jakarta ■ Sulawesi Selatan ■ Lampung
■ Riau ■ Sumatera Selatan



(Sumber: Badan Pusat Statistik, Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor 2019)

Paparan data tersebut menunjukkan bahwa Jawa timur merupakan provinsi dengan angka perceraian tertinggi di antara seluruh provinsi di indonesia dengan jumlah kasus perceraian mencapai 95.552 kasus. Kemudian di susul oleh Jawa Barat dengan jumlah kasus sebanyak 82.648 kasus, dan Jawa tengah di posisi ketiga dengan jmlah kasus mencapai 81.821 kasus perceraian yang terjadi. Artinya jika di akumulasikan dari 10 besar urutan provinsi dengan jumlah kasus perceraian sebanyak 353.298 kasus, maka sebanyak 28% pasangan suami istri tidak berhasil menjalankan rumah tangganya di jawa timur. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari $\frac{1}{4}$ kasus perceraian yang terjadi di 10 provinsi dengan jumlah

perceraian tertinggi di Indonesia terjadi di Jawa Timur. Tingginya angka perceraian di Indonesia khususnya Jawa Timur di dasari oleh banyak faktor sebagaimana telah di sebutkan di atas. Faktor-faktor tersebut berkaitan erat pula dengan banyaknya tenaga kerja wanita di Jawa Timur yang akhirnya memilih untuk bekerja di luar negeri yang kemudian pada akhirnya justru menjadi sumber terbesar terjadinya kasus cerai gugat, khususnya di Kabupaten Banyuwangi.

Sedangkan Kabupaten Banyuwangi menempati posisi nomor tiga terbanyak setelah Kabupaten Malang dan Jember di tingkat provinsi Jawa Timur pada tahun 2018, dengan jumlah total angka perceraian mencapai 6.326 kasus. Dari jumlah total kasus di Banyuwangi masing-masing terdistribusi menjadi dua macam kasus perceraian yakni cerai talak dengan jumlah kasus mencapai 2,050 kasus, dan cerai gugat mencapai 4.186 kasus, jumlah angka tersebut sesuai dengan sajian data nikah, talak dan cerai di provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 sebagai berikut:⁶

Tabel 1.1 Jumlah Nikah, Talak, Dan Cerai Di Jawa Timur Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Nikah	Talak dan Cerai		Jumlah
	2018	2018		
		Cerai Talak	Cerai Gugat	
Kabupaten				
Pacitan	4 498	319	752	1 071
Ponorogo	7 586	572	1 434	2 006
Trenggalek	4 789	528	1 237	1 765
Tulungagung	7 787	847	2 053	2 900
Blitar	10 746	-	-	-
Kediri	13 204	907	2 552	3 459
Malang	23 994	2 156	4 720	6 876

⁶ BPS, Jumlah Nikah, Talak Dan Cerai Di Jawa Timur Tahun 2016-2018, <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/11/1848/jumlah-nikah-talak-dan-cerai-di-provinsi-jawa-timur-2016-2018-.html> di akses pada 09 September 2021

Lumajang	10 327	872	2 152	3 024
Jember	22 932	1 745	4 581	6 326
Banyuwangi	16 039	2 050	4 186	6 236
Bondowoso	7 132	517	1 203	1 720
Situbondo	6 197	639	1 174	1 813
Probolinggo	10 044	736	1 459	2 195
Pasuruan	14 641	613	1 474	2 087
Sidoarjo	13 505	1 138	2 857	3 995
Mojokerto	9 330	-	-	-
Jombang	11 514	656	1 927	2 583
Nganjuk	9 179	550	1 588	2 138
Madiun	5 758	450	1 124	1 574
Magetan	5 277	375	983	1 358
Ngawi	8 146	574	1 366	1 940
Bojonegoro	10 352	865	1 881	2 746
Tuban	9 981	926	1 505	2 431
Lamongan	11 057	760	1 716	2 476
Gresik	9 769	602	1 523	2 125
Bangkalan	11 122	581	935	1 516
Sampang	10 929	441	797	1 238
Pamekasan	8 351	505	868	1 373
Sumenep	10 028	732	1 232	1 964
Kota				
Kediri	2 056	155	501	656
Blitar	1 209	1 121	2 832	3 953
Malang	6 045	673	1 665	2 338
Probolinggo	2 044	175	379	554
Pasuruan	1 688	525	1 459	1 984
Mojokerto	971	734	2 010	2 744
Madiun	1 243	96	255	351
Surabaya	18 647	1 655	3 785	5 440
Batu	1 680	-	-	-
Jawa Timur	339	26 790	62 165	88 955
	797			

(Sumber: BPS, jumlah nikah, talak dan cerai di Jawa Timur tahun 2016-2018)

Dari data di atas dapat diketahui ternyata kasus cerai gugatlah yang paling mendominasi dan banyak terjadi di Kabupaten Banyuwangi dengan jumlah angka mencapai 4.186 kasus, setidaknya hal ini menunjukkan bahwa Perceraian yang diajukan wanita pekerja

migran ini sedang marak-maraknya terjadi di Kabupaten Banyuwangi ini disebut sebagai “*cerai susuk*” oleh masyarakat sekitar, yang mana secara lebih spesifik peneliti akan mengambil sampel data di Kabupaten Banyuwangi sebab kedekatan lokasi penelitian dan telah di temukannya beberapa informasi terkait *cerai susuk* ini sendiri. *Cerai susuk* inilah yang memiliki kontribusi terbesar pada kasus perceraian di Banyuwangi. Kenapa dalam praktek ini di sebut *cerai susuk*, karena secara sederhana pada prakteknya gugatan cerai di ajukan oleh pihak istri agar ikatan pernikahan dengan suaminya dapat terputus dan sah baik secara agama maupun administrasi Negara. Kemudian istri sebagai pihak penggugat di bebani kewajiban untuk menanggung seluruh biaya dalam proses gugat cerai yang di ajukannya. Sehingga dalam hal ini keuntungan yang lebih besar di dapatkan oleh suami sebagai pihak tergugat, dan dalam bahasa jawa keuntungan tersebut biasa di ucapkan dengan kata “susuk” atau kembalian.⁷

Dalam meneliti praktek “*cerai susuk*” ini, peneliti ingin melakukan analisis kritis dalam proses terprakteknya dengan melakukan pendekatan menggunakan konsep *Maqashid Syari’ah* Ibnu ‘Asyur. *Cerai susuk* sendiri secara substansial memiliki keserupaan dengan konsep *khulu’* di dalam hukum Islam atau cerai gugat dalam hukum pidana, namun antara *khulu’* dan cerai gugat tidak benar-benar serupa, kesuanya memiliki beberapa perbedaan tertentu. Utamanya dalam hal *iwadh* atau kompensasi material yang harus di berikan pihak istri kepada suami. *Khulu’* secara harfiah berasal dari lafadz **خلع** yang memiliki arti mencabut atau melepaskan.⁸ Dan apabila huruf *kha* di baca dhommah maka

⁷ Lilit biati, *Cerai susuk Di Kabupaten Banyuwangi....* hal. 990

⁸ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka progressif: 1997), hal. 361

lafadz tersebut berarti menghilangkan perkawinan.⁹ Para ulama' fiqh juga memiliki banyak pendapat terkait definisi opsional dari khulu', salah satu di antaranya berpendapat bahwasanya khulu' juga merupakan bagian dari talak yang memiliki definisi bahwa setiap perceraian/perpisahan yang di dalamnya terdapat kompensasi (*Iwadh*) yang memberatkan bagi pihak istri dan menguntungkan bagi pihak suami.¹⁰

Pada praktek proses terjadinya *cerai susuk* di atas peneliti merasa bahwa terjadi diskriminasi terhadap para pekerja migran wanita, yang mana di bebaskan biaya yang berlebih dan sangat memberatkan bagi pihak wanita. Maka dengan menggunakan pendekatan *Maqashid Syari'ah* Ibnu 'Asyur peneliti berusaha menemukan kesetaraan dan keadilan bagi para wania pekerja migran yang harus menanggung beban begitu besar agar *cerai susuk* nya dapat terpenuhi terutama menggunakan konsep *al-musawah* (kesetaraan/*egalitarianisme*) dengan mengedepankan *mashlahah* agar lebih dinamis, inklusif dan egaliterianistik dalam di dalam menyelesaikan suatu persoalan.¹¹

B. Fokus Dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka peneliti memfokuskan permasalahan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa praktek pemberian kompensasi material oleh perempuan pekerja migran dalam praktek *cerai susuk* di Kabupaten Banyuwangi dalam perspektif maqashid syariah Ibnu 'Asyur

2. Pertanyaan Penelitian

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah: Abdul Hayyi Al-Kattani, (Jakarta:Gema Insani, 2011), hal. 418

¹⁰. Mushtofa Al-Khin, *Fiqh Al-Manhaji*, (Damaskus: Dar Al-Qolam, 1996), hal. 127

¹¹ Aisyah Arsyad, *Fikih Gender Berbasis Maqasid Al-Syari'ah*, (Makasar: Alauddin University Pess, 2020), hal. 189.

Berdasarkan pemaparan sebagaimana pada pendahuluan di atas, maka peneliti akan membatasi konteks penelitian serta merumuskan latar belakang masalah sebagai berikut:

- a. Mengapa Terjadi Praktek *Cerai Susuk* Pada Perempuan Pekerja Migran Di Kabupaten Banyuwangi?
- b. Bagaimana Praktek Pemberian Kompensasi Material Dalam *Cerai Susuk* Pada Perempuan Pekerja Migran Di Kabupaten Banyuwangi Dalam Perspektif Maqashid Syariah ‘Ibnu Asyur?

C. Tujuan Penelitian

Setelah merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, maka sebuah penelitian haruslah memiliki tujuan yang akan di capai dalam progresnya. Dalam pelaksanaan penelitian ini terkandung tujuan, antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan pemberian kompensasi material dalam *cerai susuk* pada perempuan pekerja migran di Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk menganalisis keselarasan pemberian kompensasi material dalam *cerai susuk* pada perempuan pekerja migran di Kabupaten Banyuwangi dengan maqashid syariah Ibnu ‘Asyur.

D. Kegunaan Penelitian

Sebuah penelitian di lakukan tentunya dengan harapan akan terdapatnya manfaat serta langkah-langkah penyelesaian yang di peroleh dari sebuah penelitian. Selain itu penelitian epmpiris hendaknya memiliki unsur *Novelty* yang dampaknya sampai kepada asoek teoritis

dan praktis, baik berupa ide, gagasan, dan kontribusi nyata untuk penelitian selanjutnya¹².

Maka secara garis besar manfaat yang di harapkan terwujud dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa informasi ilmiah dalam Studi Hukum Islam, khususnya mengenai pendekatan-pendekatan baru terhadap konsep *khulu'* kedalam praktek *cerai susuk* yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi melalui pendekatan *maqashid syari'ah* Ibnu 'Asyur yang mengedepankan mashlahah dalam nilai-nilai keadilan dan kesetaraan manusia dalam fitrahnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Perempuan Pekerja Migran

Penelitian ini di harapkan bisa menjadi pertimbangan dalam hal jaminan kesetaraan dan keadilan bagi para perempuan migran dalam menghadapi praktek *cerai susuk* atau praktek serupa yang memiliki substansi nilai-nilai kultural di dalamnya. Sehingga tidak terjadi kembali diskriminasi bagi para pekerja perempuan migran dalam hal kompensasi material yang harus di tanggungnya pada praktek *cerai susuk* ini.

- b. Bagi Suami Dari Perempuan Pekerja Migran

Dengan hadirnya penelitian ini, di harapkan menjadi wawasan dan edukasi yang komprehensif bagi para suami dari perempuan pekerja migran dalam praktek *cerai susuk*, sehingga para suami tersebut tahu dan mengerti betul bahwa tindakan

¹² Fernandes, Adji ahmad R, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Prespektif Sistem: Mengungkap Novelty Dan Memenuhi Validitas Penelitian*, (Universitas Brawijaya Press, 2018), hal. 16

yang di lakukannya adalah sebuah tindakan diskriminatif yang merugikan bagi pihak istri.

Tentunya hasil dari penelitian ini di harapkan pula menjadi sebuah khazanah keilmuan yang dapat mengeduksi para suami tersebut tentang nilai-nilai keadilan dan kesetaraan sebagai manusia di dalam fitrahnya melalui pendekatan-pendekatan *maqashid syri'ah* Ibnu 'Asyur di dalamnya.

c. Bagi Tokoh Agama

Hasil dari penelitian ini di harap mampu menjadi sebuah khazanah keilmuan yang terbarukan, sehingga menjadi sarana bagi para tokoh masyarakat dalam mengedukasi tentang pentingnya kesetaraan dan keadilan bagi manusia di dalam fitrahnya. Sehingga tidak terjadi diskriminasi sosial di dalam pranata sosial masyarakat khususnya pada praktek *cerai susuk* dan praktek serupa yang memiliki substansi kultural di dalamnya, tentunya dengan pendekatan-pendekatan yang mengedepankan nilai keadilan dan kesetaraan, agar tercipta rasa aman, nyaman dalam menunjang ketertiban dan keamanan di dalam interaksi dan pranata sosial dalam bermasyarakat.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran bagi masyarakat umum, terlebih bagi umat Islam di Indonesia, dan khususnya di Kabupaten Banyuwangi. Agar dapat menyikapi permasalahan *cerai susuk* ini dengan baik, sera terealisasinya langkah-langkah penyelesaian yang baik dan tepat

dalam kasus *cerai susuk* yang telah terjadi, agar sesuai dengan aturan-aturan syari'at serta hukum Islam.

Kemudian juga memberikan pemahaman secara utuh terkait pentingnya kesetaraan dalam fitrah sesama manusia baik perempuan maupun laki-laki, sebab terjadinya unsur-unsur diskriminasi pada perempuan teraa begitu nyata dalam praktek *cerai susuk*. Sehingga dengan pendekatan *maqashid syari'ahi* masyarakat akan paham betul arti kesetaraan dan keadilan dalam pranata soisial, agar tidak terjadi kembali diskriminasi bagi para perepmaan khususnya perempuan pekerja migran.

e. Bagi Peneliti Dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini mulai dari proses penyusunan hingga membuahkan hasil yang bermanfaat merupakan bentuk responsibilitas peneliti yang masih berstatus sebagai mahasiswa program magister IAIN Tulungagung, serta menjadi salah satu syarat kelulusan guna mendapatkan gelar magister di bidang hukum, khususnya hukum keluarga Islam.

Sedangkan bagi penelitian selanjutnya, hasil dari penelitian ini di harapkan bisa menjadi sumber informasi dan menjadi stimulus bagi penelitian berikutnya untuk membahas serta meneliti lebih dalam, luas dan komprehensif terkait kasus-kasus yang berbau kultural sehingga kasus-kasus diskriminasi khususnya bagi para perempuan pekerja migran ini tidak terjadi kembali, tentunya melalui pendekatan *maqashid syari'ah* yang mengedepankan mashlahah dalam keadilan dan kesetaraan fitrah sebagai sesama manusia.

E. Penegasan Istilah

Agar lebih mudah dalam memahami judul penelitian tentang “Kompensasi Material Dalam *Cerai Susuk* Pada Perempuan Pekerja Migran Dalam perspektif maqashid syariah ‘ibnu asyur (Studi Kasus Kabupaten Banyuwangi)”, peneliti merada perlu untuk memberikan penegasan dalam istilah-istilah yang terkandung di dalamnya, baik secara konseptual maupun operasional, sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Cerai Susuk

Istilah *cerai susuk* yang di gunakan dalam penelitian ini merupakan istilah lain dari cerai gugat yang di warnai oleh nilai kultural dan bahasa masyarakat di sekitar daerah Banyuwangi. *Cerai susuk* sendiri merupakan praktek cerai gugat yang di ajukan oleh pihak pemohon (istri) kepada pihak termohon (suami) agar mengabulkan gugatan perceraianya dengan membayarkan kompensasi sejumlah uang.¹³

Sedangkan cerai gugat sendiri memiliki definisi sebagai putusya sebuah ikatan perkawinan akibat dari permohonan gugat cerai yang di ajukan istri kepada pengadilan agama, yang kemudian pihak termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan gugat cerai tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam di sebutkan bahwa gugatan perceraian di ajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami.¹⁴

¹³ Lilit biati, *Cerai susuk Di Kabupaten Banyuwangi.....*, hal. 983

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 132 Ayat 1.

b. Kompensasi Material

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan redaksi “kompensasi material” sebagai kata ganti dari *iwadh* sebagai tebusan atau pengganti mahar dalam bab *khulu’*. *Iwadh* sendiri memiliki arti sebagai suatu bentuk uang tebusan atau barang ganti rugi yang di berikan pihak penggugat atau istri kepada pihak tergugat atau suami agar di kabulkan *khulu’* atau gugatan perceraianya.¹⁵

Para ulama’ fiqh masih memperdebatkan apakah *iwadh* ini di kategorikan sebagai salah satu rukun dari *khulu’* atau bukan, artinya penggunaan *iwadh* sebagai kompensasi dari mahar ini masih mengalami ikhtilafiyah di kalangan ulama’ fiqh. Di sisi lain nilai terpenting dari *iwadh* atau kompensasi ini adalah harus memenuhi Perempuan pekerja migran

c. Perempuan Pekerja Migran

Perempuan pekerja migran atau yang lebih di kenal sebagai tenaga kerja wanita (TKW) juga merupakan bagian dari definisi Tenaga kerja Indonesia (TKI) sebagaimana tertulis dalam Pasal I bagian (I) Undang-undang nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja dalam jangka waktu tertetntu dengan menerima upah.¹⁶

Sedangkan dalam buku pedoman pengawasan perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia adalah warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 236

¹⁶ Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004, Pasal I bagian (I)

melakukan kegiatan di bidang perekonomian, sosial, keilmuan, kesenian, dan olahraga professional serta mengikuti pelatihan kerja di luar negeri baik di darat, laut maupun udara dengan jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja.¹⁷

d. *Maqashid Syari'ah* Ibnu 'Asyur

Maqashid syari'ah secara etimologi memiliki arti tujuan-tujuan syari'ah. *Maqashid syari'ah* merupakan sebuah gagasan di dalam hukum Islam yang mendeskripsikan bahwa syariat memiliki tujuan-tujuan tertentu dalam penciptaannya oleh Allah SWT.¹⁸ *Maqashid syari'ah* juga diartikan sebagai upaya untuk memahami berbagai makna, rahasia, hikmah, dan tujuan yang terkandung di dalam syariat Islam.¹⁹

2. Penegasan operasional

Penelitian yang berjudul “Kompensasi Material Dalam *Cerai Susuk* Pada Perempuan Pekerja Migran Dalam perspektif *maqashid syariah* ‘ibnu asyur (Studi Kasus di Kabupaten Banyuwangi)” ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui, menganalisa dan menjelaskan keterkaitan praktek “*cerai susuk*” dengan konsep *khulu'* dengan menggunakan pendekatan *maqashid syari'ah* Ibnu 'Asyur yang mengedepankan *mashlahah* sebagai acuan utamanya. Secara substansial praktek *cerai susuk* memiliki kesrupaan dengan konsep *khulu'* dan *cerai gugat*, namun faktanya di temukan tindakan diskriminatif terhadap para perempuan pekerja migran dalam bentuk

¹⁷ Lilit biati, *Cerai susuk Di Kabupaten Banyuwangi....*, hal. 983

¹⁸ Adis Duderija, ed. *Contemporary Muslim Reformist Thought and Maqāṣid cum Maṣlaḥa Approaches to Islamic Law: An Introduction*. *Maqasid al-Shari'a and Contemporary Reformist Muslim Thought: An Examination*. Springer (2014)

¹⁹ Sutisna, dkk., *Panorama Maqashid syariah*, (Bandung: CV. Media sains Indonesia, 2021), hal. 1.

pemberian kompensasi material kepada suami agar mau menjatuhkan talak, yang mana sangatlah meberatkan dan tidak adil bagi para perempuan pekerja migran.

Maka dengan melakukan pendekatan melalui *maqashid syari'ah* Ibnu 'Asyur yang mengedepankan mashlahah sebagai acuan utamanya, dan nilai-nilai kesetaraan (*al-musawah*) yang terkandung didalam prinsip utama (*mafahim asasiyah*) teori maqashidnya, sehinga dapat menghilangkan diskriminasi yang terjadi terhadap perempuan pekerja migran, serta terwujudnya keadilan dan kesetaraan bagi mereka.²⁰

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini tersruktur dengan baik (sistematis) dan dapat ditelusuri oleh pembaca dengan mudah, serta dapat memperoleh gambaran secara jelas dan menyeluruh dalam penelitian ini, maka disusun sesuai dengan pedoman dan sistematika penulisan tesis Pascasarjana IAIN Tulungagung, sebagai berikut:

Pada BAB I adalah Pendahuluan. Peneliti memberikan gambaran atau wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan terkait kompensasi material dalam praktek "*cerai susuk*" tentunya. Melalui latar belakang, dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian. Pendahuluan ini berisi tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab- bab selanjutnya yang terdiri dari beberapa sub bagian yang didalamnya memuat konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi pemikiran dan konsep-konsep sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah, baik secara substansial maupun metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Secara khusus berisi tinjauan umum dan kajian pustaka

²⁰ Aisyah Arsyad, *Fikih Gender Berbasis Maqasid ASI-Syari'ah*, (Makasar: Alauddin University Pess, 2020), hal. 189

tentang praktek “*cerai susuk*” yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi, perempuan pekerja migran, konsep *khulu'*, tinjauan umum tentang perempuan pekerja migran, gugatan perceraian, dan peta konsep *maqashid syari'ah* Ibnu ‘Asyur, kemudian di akhiri dengan penelitian terdahulu serta kerangka teoritis pemikiran yang dalam hal ini Peneliti berupaya untuk melakukan penelusuran pustaka yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan pada penelitian ini, sekalipun dengan prespektif yang berbeda. Hal ini dimaksudkan agar fokus penelitian ini tidak termasuk ke dalam pengulangan atas penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, melainkan untuk mencari sisi lain untuk diteliti lebih mendalam dan lebih efektif. Selain itu penelusuran pustaka juga bermanfaat untuk membangun kerangka teoritik dalam mendasari kerangka pemikiran penelitian ini

BAB III tentang metode penelitian. Penulis akan memaparkan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan objek penelitian, kehadiran peneliti, sumber, teknik pengumpulan data, analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV berisi tentang paparan data dan hasil penelitian yang memaparkan bagaimana praktek pemberian kompensasi material dalam *cerai susuk* pada perempuan pekerja migran di Kabupaten Banyuwangi tersebut terjadi dan menjadi sebuah permasalahan hukum.

BAB V berisi pembahasan tentang kompensasi material dalam *cerai susuk* pada perempuan pekerja migran di Kabupaten Banyuwangi dengan di analisa menggunakan *maqashid syari'ah* Ibnu ‘Asyur, utamanya dalam praktek terjadinya pemberian kompensasi material oleh perempuan pekerja migran kepada pihak suami, dan adanya indikasi diskriminasi di dalamnya.

BAB VI merupakan penutup yang berisikan kesimpulan, implikasi, dan saran